



PUTUSAN

Nomor 294/Pdt.G/2020/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara :

PENGGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT.03 RW. 03 Kelurahan XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXX , dalam hal ini dikuasakan kepada SLAMET FAUZI, S.H, M.H. & PATNERS, Advokat / Pengacara, yang beralamatkan di Jl. Raya Merakurak Kav. 4 No. 04 Bogorejo, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan TNI-AL, tempat tinggal sesuai KTP. RT. 03 RW. 03 Gang II, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXX, Alamat Dinas / Kesatuan di Pangkalan TNI AL (LANAL) Toli-Toli Desa Sidoarjo, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli 94512 Sulawesi Tengah, sekarang pindah Dinas/Kesatuan di Kantor POMAL, LANTAMAL V, Jalan Hang Tuah, RT. 03 / RW. 03 xxxx xxx Nomor . 02, Kota Surabaya, yang dalam hal ini dikuasakan kepada EDY KUSPANGAT, S.H., SUPRIYONO, S.H., AGUS BUDI UTOMO, S.H. dan SYAMSUL BAHRI, S.H, para Advokat/Kuasa Hukum dari Dinas Hukum Lantamal V, Jl. Raya hang Tuah Ujung – Surabaya, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;

Putusan, Nomor 294/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 1 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi – saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa dengan surat gugatannya, tanggal 21 Januari 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 294/Pdt.G/2020/PA.Tbn, tanggal 21 Januari 2020, Penggugat mengemukakan hal-hal yang intinya, sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Mei 1994 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, dengan Nomor : 062 / 25 / VI / 1994, berdasar Duplikat Kutipan Akta Nikah tertanggal, 11 Januari 2019.
2. Bahwa setelah Perkawinan tersebut oleh karena belum mempunyai rumah sendiri Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Nenek Penggugat di Kelurahan Kutorejo, Kecamatan Tuban, pada awalnya kehidupan rumah tangga berjalan baik dan harmonis dan dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing – masing diberi nama :
 - 2.1. NAMA ANAK; Laki-Laki, Lahir Tanggal : 18 Maret 1996; (Umur : 23 Tahun) berdasar Akta Kelahiran Nomor : 1835/DK/1996.
 - 2.2. NAMA ANAK; Perempuan, Lahir Tanggal : 21 Februari 1999 / Umur : 20 Tahun. berdasar Akta Kelahiran Nomor : 0261/R/1999.
 - 2.3. NAMA ANAK; Laki-Laki, Lahir Tanggal : 5 Mei 2005 (Umur : 14 Tahun); berdasar Akta Kelahiran Nomor : 0771/R/2005.
 - 2.4. NAMA ANAK; Perempuan, Lahir Tanggal : 7 April 2009 (Umur : 10 Tahun); berdasar Akta Kelahiran Nomor : 17235/DK/2009.

Putusan, Nomor 294/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 2 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa kemudian pada tahun 2005 Penggugat dan Tergugat pindah kerumah orang tua Penggugat di Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Tuban sampai dengan sekarang.
4. Bahwa pada akhir tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah disebabkan Tergugat tidak memberi perhatian dan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak-anaknya, maka sejak itu untuk memenuhi kebutuhan hidup 4 (empat) anak-anak yang hidup bersama Penggugat selalu dibantu oleh orang tua Penggugat, karena Tergugat setiap bulannya hanya memberi nafkah keluarga (biaya hidup dan sekolah anak) rata – rata tidak lebih dari RP.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) meskipun karier Tergugat meningkat dari Bintara sampai dengan berpangkat Kapten (perwira menengah) sekarang ini, namun demikian Penggugat selalu bersabar dan sekuat tenaga mempertahankan keutuhan keluarga.
5. Bahwa didalam upaya Penggugat mempertahankan keutuhan keluarga, justru hubungan keluarga semakin retak dan goyah yang disebabkan oleh pengakuan Tergugat sendiri yang telah menikah secara sirri / selingkuh dengan seorang perempuan yang bernama (XXXXXXXXXXXX), namun demikian Penggugat tidak melaporkan perbuatan Tergugat tersebut kepada Atasan / kesatuan demi menjaga keutuhan keluarga.
6. Bahwa sejak pengakuan Tergugat telah menikah sirri tersebut upaya Penggugat mempertahankan keutuhan keluarga seakan sia-sia belaka dan hanya bertepuk sebelah tangan, karena Tergugat semakin tidak memperhatikan keluarga, jarang pulang seperti biasanya dan tidak memberikan nafkah sama sekali untuk istri dan keempat anak-anaknya.
7. Bahwa oleh karena Tergugat telah menodai perkawinan (selingkuh/ menikah sirri) sampai dengan melalaikan kewajibannya kepada (keluarga) Penggugat dan keempat anak-anaknya, Maka Penggugat merasa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi maka dengan mendasarkan Pasal 34 ayat (3); Pasal

Putusan, Nomor 294/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 3 dari 24 hal.



39 ayat (1); Pasal 40 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 dan Pasal 77 ayat (5); Pasal 116 huruf (b,g) dan Pasal 133 ayat (1) KHI, maka Penggugat memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan jalan mengajukan gugatan cerai ini.

8. Bahwa kemudian atas dikabulkannya gugat cerai ini terhadap hak-hak akibat perceraian Penggugat dan keempat anak-anaknya, maka penggugat mohonkan pula kehadiran Majelis Hakim, antara lain :

BIAYA HIDUP DAN BIAYA PENDIDIKAN ANAK

9. Tentang biaya hidup dan biaya pendidikan anak-anak : mengingat ke empat anak-anak Penggugat dan Tergugat ada dalam kekuasaan/pengasuhan Penggugat dan selama ini Penggugat tidak bekerja dan anak - anak Penggugat dan Tergugat masih menempuh pendidikan / sekolah dan khususnya anak yang kuliah, tentu sangat membutuhkan biaya setiap bulannya, dan hal itu akan memberatkan Penggugat bila harus menanggung seorang diri dan oleh karenanya nafkah anak menjadi tanggung jawab dan kewajiban Tergugat sebagai seorang ayah untuk memenuhinya maka demi untuk melindungi kepentingan keempat anak – anak, Penggugat memohon kepada majelis hakim untuk membebaskan nafkah anak (biaya hidup dan pendidikan) kepada Tergugat / Bapaknya, dan selama ini Tergugat bekerja sebagai anggota xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (TNI-AL), dan berpangkat Kapten (Perwira Menengah) yang penghasilan perbulannya sebesar Rp.7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah), maka Tergugat mempunyai kemampuan yang cukup dalam hal keuangan, maka berdasarkan Pasal 105 (a,b dan c.); pasal 149 (d); pasal 156 (d) KHI; pasal 41 huruf b Jo. Pasal 45 ayat (2) U U Nomor 1 Tahun 1974 bahwa biaya hidup dan biaya pendidikan anak adalah tanggung jawab seorang suami, sehingga tidak berlebihan apabila Penggugat mohonkan biaya nafkah anak (pendidikan dan biaya hidup) tersebut setiap bulannya, dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA ANAK	BIAYA	BIAYA	JUMLAH
----	-----------	-------	-------	--------

Putusan, Nomor 294/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 4 dari 24 hal.



		HIDUP	PENDIDIKA N	
1.	NAMA ANAK (Kos + Makan + Kuliah)	600.000,-	1.000.000,-	1.600.000 ,-
2.	NAMA ANAK (Kos + makan)	500.000,-	0	500.00 0,-
3.	NAMA ANAK SMP (Klas 2)	450.000,-	450.000,-	900.00 0,-
4.	NAMA ANAK SD (Klas 4)	350.000,-	350.000,-	700.00 0,-
	TOTAL JUMLAH (RP) :	1.900.000,-	1.800.000,-	3.700.000 ,-

NAFKAH LAMPAU (MADLIYAH)

10. Tentang nafkah lampau (madliyah) : bahwa oleh karena sejak Bulan Februari 2019 sampai dengan Januari 2020 / sekarang = 12 (dua belas) bulan / 1 tahun Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sama sekali sementara hal itu adalah kewajiban Tergugat dan ia dalam keadaan mampu untuk memberikannya, maka dengan mendasarkan kepada Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan, Penggugat meminta nafkah Lampau (madliyah) tersebut harus dibayarkan oleh Tergugat sebesar sebagaimana biasanya Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat sebesar : RP.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sehingga jumlah nafkah lampau (madliyah) yang harus dibayarkan kepada Penggugat adalah sebesar = 12 (bulan) X RP.1.200.000 = Rp.14.400.000,- (empat belas Juta empat ratus ribu rupiah).

Putusan, Nomor 294/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 5 dari 24 hal.




HARTA BERSAMA

11. Tentang harta bersama : mendasarkan kepada pasal 35 UU No.1 tahun 1974, selama menikah Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa 1 (satu) unit rumah Tipe 54; dengan rincian berikut : bahwa pada bulan Maret tahun 2013 Penggugat mendapatkan hibah / hadiah dari orang tua Penggugat sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan uang tersebut dijadikan uang muka Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada PT.Bank Tabungan Negara (persero) atas 1 (satu) unit rumah Tipe 54 dengan Panjang : 15 m X Lebar 8 m luas = 120 M2, dengan tenor Mei 2013 s/d Mei 2028; terletak di Perum XXXXXXXXXXXX Baru Blok Q No.21 XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, Tuban, yang selanjutnya disebut sebagai (harta bersama) dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah. P. Lutfi ;
- Sebelah Timur : Rumah. P. Harun ;
- Sebelah Selatan : Jalan Perumahan;
- Sebelah Barat : Rumah. P. Hayu ;

Gambar Denah :



12. Bahwa mendasarkan kepada Pasal 97 KHI, harta sebagaimana tersebut diatas adalah benar harta bersama, yang diperoleh selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Maka sudah selayaknya harta bersama tersebut dibagi 2 (dua) secara benar dan adil yaitu : $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat setelah dikurangi harta hibah / hadiah Penggugat dari orang tua Penggugat yaitu sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Putusan, Nomor 294/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 6 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban Cq Majelis Hakim memeriksa perkara ini dan untuk selanjutnya memutuskan dengan amar sebagai berikut :

DALAM PETITUM :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain Sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Menghukum Tergugat menanggung Nafkah 4 (empat) orang anak Anak (biaya hidup dan pendidikan) sebesar RP. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), setiap bulannya dengan penambahan nilai 10% tiap tahunnya sampai dengan masing-masing anak dewasa dan atau mandiri dan penerimaannya diserahkan kepada Penggugat pada setiap tanggal 5 (lima) setiap bulannya;
4. Menghukum Tergugat membayar secara tunai dan sekaligus nafkah lampau (madliyah) sebesar Rp.14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) kepada Penggugat selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan 1 (satu) unit Rumah Tipe 54 dengan panjang : 15 m X lebar 8 m luas = 120 M2; terletak di Perum XXXXXXXXXXXX Baru Blok Q No.21, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tuban, dengan batas-batas : Sebelah Utara : Rumah. P. Lutfi; Sebelah Timur : Rumah. P. Harun; Sebelah Selatan : Jalan Perumahan; Sebelah Barat : Rumah. P. Hayu; adalah sebagai harta bersama yang harus dibagi antara Penggugat dan Tergugat.
6. Menetapkan bagian masing-masing terhadap harta bersama adalah : $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian adalah hak Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian adalah hak Tergugat setelah dikurangi harta bawaan (Hadiah) Penggugat sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
7. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER :

Putusan, Nomor 294/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 7 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan dengan didampingi dan atau diwakili kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat hadir dipersidangan dengan didampingi kuasa hukum dari Dinas Hukum Lantamal V Surabaya, pada saat agenda sidang pembacaan putusan (hari Selasa tanggal 29 September 2020), Tergugat secara personal memohon kepada Majelis Hakim agar diberi kesempatan terakhir untuk mengurus izin melakukan perceraian dari atasannya selama 14 hari, karena Tergugat khawatir akan mendapatkan sanksi jika bercerai tanpa izin dari pejabat yang berwenang. Pada sidang tanggal 13 Oktober 2020 Tergugat secara instansi menyerahkan surat dari atasannya tertanggal 12 Oktober 2020 yang isinya memohon kepada Majelis Hakim menunda persidangan untuk memberi kesempatan Tergugat menyelesaikan surat izin perceraian ; ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan tergugat agar tetap rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim memberi kesempatan terakhir kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator non hakim FARUQ ABDIL HAQ, S.HI.,M.HI, namun mediasi yang telah dilaksanakan ternyata tidak berhasil (gagal) dalam mencapai kesepakatan perdamaian ;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxx, Nomor 062/ 25/ VI/ 1994, tanggal 23 Mei 1994, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah tertanggal 11 Januari 2019. Bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, Nomor 3523164409720001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Putusan, Nomor 294/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 8 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxx xxxxx, tanggal 18 Mei 2020. Bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

- c. Fotokopi Kartu Keluarga an. XXXXXXXXXXXX, Nomor 3523160112090013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxxxxxx xxxxx, tanggal 23 Juli 2020. Bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.;
- d. Fotokopi Akta Kelahiran an. XXXXXXXXXXXX, Nomor : AL 7190481353, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxxxxxx xxxxx, tanggal 12 Nopember 2019. Bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.;
- e. Fotokopi Akta Kelahiran an. NAMA ANAK, Nomor : AL 7190458907, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxxxxxx xxxxx, tanggal 13 April 2019. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.;
- f. Fotokopi Akta Kelahiran an. NAMA ANAK, Nomor : AL 719086837, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxxxxxx xxxxx, tanggal 29 Januari 2020. Bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6.;
- g. Fotokopi Akta Kelahiran an. NAMA ANAK, Nomor : AL 719086838, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxxxxxx xxxxx, tanggal 12 Nopember 2019. Bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7.;
- h. Fotokopi Kartu Keluarga (susunan keluarga yang menjadi tanggungan) an. XXXXXXXXXXXX, Nomor : KK/17/V/2009, yang dikeluarkan oleh Komandan Batalyon Provos-2 Marinir Jakarta, tanggal 27 Mei 2009.

Putusan, Nomor 294/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 9 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8.;

- i. Fotokopi Daftar Penghasilan an. XXXXXXXXXXXX (pembayaran Gaji bulan Oktober 2018), Bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9.;
- j. Fotokopi Surat Pesanan Rumah an. XXXXXXXXXXXX, Nomor : 04/SKNU/TBN/VI/2012, yang dikeluarkan oleh PT. Sumber Karya Nugroho Utama, xxxxxxxx xxxxx, tanggal 12 Juni 2012. Bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10.;
- k. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Uang Muka Rumah Type 54 Blok Q. 21. An. XXXXXXXXXXXX, Nomor : 04/SKNU/TBN/VI/2012, yang dikeluarkan oleh PT. Sumber Karya Nugroho Utama, xxxxxxxx xxxxx, tanggal 16 Juni 2012. Bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11.;
- l. Fotokopi Perjanjian Kredit, Nomor 00061201212100000012, yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris & PPAT, H. DWI YANTOHADI, S.H. xxxxxxxx xxxxx, tanggal 30 Mei 2013. Bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12.;
- m. Fotokopi Salinan rekening Koran KPR. An. XXXXXXXXXXXX, nomor Rekening : 00061-01-01004862-2, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Cabang 00061 Gresik, tanggal 01 September 2020. Bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13.;

Bahwa, selain mengajukan alat-alat bukti, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Xxxxxxxxxx I No, 28, RT. 02 RW. 03, Desa

Putusan, Nomor 294/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 10 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxxxxxx, Kecamatan Palang, xxxxxxxx xxxxx;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang intinya, sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat menghadap di persidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dari Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri sah, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah nenek Penggugat, kemudian pada tahun 2005 pindah ke rumah orangtua Penggugat hingga sekarang dan sudah dikaruniai anak 4 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat tidak memberi perhatian dan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak-anaknya, kalau Penggugat tidak meminta nafkah oleh Tergugat tidak diberi;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab lainnya karena Tergugat telah menjalin cinta dengan wanita lain, namun saksi tidak tahu namanya ;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun, dan selama itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berhubungan lahir maupun batin hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai rumah KPR – BTN terletak di Perumahan Xxxxxxxxxx, Tuban, cicilannya setiap bulan kurang lebih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun saksi tidak tahu kapan lunasnya ;
- Bahwa, selaku keluarga saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. Saksi2, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Gang IX, RT. 01, RW. 04, Desa Xxxxxxxxxx, Kecamatan Tuban , xxxxxxxx xxxxx. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang intinya, sebagai berikut :

Putusan, Nomor 294/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 11 dari 24 hal.



- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat menghadap di persidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dari Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah nenek Penggugat, kemudian pada tahun 2005 pindah ke rumah orangtua Penggugat hingga sekarang dan sudah dikaruniai anak 4 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun dan harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat tidak memberi perhatian dan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat pernah curhat kepada saksi Tergugat sudah menikah secara sirri dengan wanita lain bernama XXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 tahun dan selama itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berhubungan lahir maupun batin hingga sekarang;
- Bahwa, selaku orang dekat, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon Putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat bekerja sebagai anggota xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx – Angkatan Laut (TNI-AL), maka berdasarkan Pasal 9 ayat (1) dan

Putusan, Nomor 294/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 12 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 16 ayat (6) huruf b Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : 23 tahun 2008 Tentang Perkawinan, Perceraian Dan Rujuk Bagi Pegawai Di Lingkungan Departemen Pertahanan, Tergugat harus mendapat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat bekerja sebagai anggota xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx – Angkatan Laut (TNI-AL), maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat mendapatkan surat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga Majelis Hakim menunda persidangan perkara ini selama-lamanya untuk 6 (enam) bulan dan tidak akan diperpanjang lagi, sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 5 Tahun 1984, tanggal 17 April 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat hadir di ruang sidang dengan didampingi dan atau diwakili kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat dengan didampingi kuasa hukumnya baru dapat hadir pada saat agenda sidang pembacaan putusan yaitu pada tanggal 29 September 2020, Tergugat secara personal memohon kepada Majelis Hakim selama 14 hari untuk diberi kesempatan terakhir mengurus izin perceraian dari pejabat yang berwenang, Pada sidang tanggal 13 Oktober 2020 Tergugat secara instansi menyerahkan surat tertanggal 12 Oktober 2020 dari atasannya yang isinya memohon kepada Majelis Hakim menunda persidangan untuk memberi kesempatan Tergugat menyelesaikan surat izin perceraian ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun ternyata tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Putusan, Nomor 294/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 13 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator non hakim FARUQ ABDIL HAQ, S.HI.M.HI., namun mediasi yang telah dilaksanakan ternyata tidak berhasil (gagal) dalam mencapai kesepakatan perdamaian, hal ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 01 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat meliputi gugatan perceraian, nafkah anak, nafkah madhiyah dan gugatan harta bersama, oleh karena itu akan dipertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa sejak Desember 2007, Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar terus-menerus, disebabkan Tergugat tidak memberi perhatian dan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak-anaknya, maka sejak itu untuk memenuhi kebutuhan hidup 4 (empat) anak-anak yang hidup bersama Penggugat selalu dibantu oleh orangtua Penggugat, karena Tergugat setiap bulannya hanya memberi nafkah keluarga (biaya hidup dan sekolah anak) rata-rata tidak lebih dari Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) meskipun karier Tergugat meningkat dari Bintara sampai dengan berpangkat Kapten (Perwira Menengah) sekarang ini, dan lebih mengejutkan lagi Tergugat mengakui telah menjalin cinta dengan wanita lain bahkan Tergugat telah menikah secara sirri dengan wanita lain bernama XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo adalah perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat, P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8,

Putusan, Nomor 294/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 14 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.9, P.10, P.11, P.12 dan P.13, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1888 KUH Perdata juncto Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka secara formil, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya, telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, sehingga Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan perkara a quo, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi *kompetensi absolut* Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya oleh bukti lain, telah terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi *kompetensi relatif* Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti surat, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah sesuai agamanya, telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat adalah keluarga dan atau orang dekat, yang keterangannya didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran secara langsung sesuai ketentuan Pasal 171 HIR, dan keterangannya saling bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 170 HIR,

Putusan, Nomor 294/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 15 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka secara materiil, keterangan dua orang saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan saksi-saksi dalam persidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang belum pernah bercerai;
- Bahwa, sejak Desember 2007 Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar terus-menerus, disebabkan Tergugat tidak memberi perhatian dan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak-anaknya maka sejak itu untuk memenuhi kebutuhan hidup 4 (empat) anak-anak yang hidup bersama Penggugat selalu dibantu oleh orangtua Penggugat, disamping itu Tergugat juga mengakui kepada Penggugat telah menjalin cinta dengan wanita idaman lain (WIL) bernama XXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa, akibat pertengkarannya tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama selama kurang 1 tahun, dan selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan agar rukun kembali sebagai suami isteri, baik oleh Majelis Hakim maupun oleh keluarga, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang semula rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkarannya, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, sehingga semakin sulit untuk dirukunkan. Fakta tersebut semakin membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, sehingga sulit bagi keduanya untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo maksud Al-Qur'an, Surat Ar-Rum ayat 21. Oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti pecah (*broken marriage*) dan sulit dipertahankan lagi,

Putusan, Nomor 294/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 16 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, serta firman Allah swt dalam surat Ar-Rum ayat 21, tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila Penggugat dan Tergugat tidak diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan tersebut akan mengakibatkan semakin beratnya beban penderitaan lahir batin bagi kedua belah pihak, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, bahwa *"Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*, juga berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 05 Oktober 1991, bahwa *"jika Majelis Hakim telah yakin perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"*. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan dan harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim sependapat dan kemudian mengambil alih sebagai pendapat Majelis, isi Kitab Fiqhus Sunnah juz II, halaman 248 :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة، أو إقرار الزوج، و كان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Putusan, Nomor 294/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 17 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, dan adanya hal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, sedangkan Majelis Hakim sudah tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in.”

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti dan tidak melawan hak, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa gugatan nafkah empat orang anak masing-masing bernama : 1). NAMA ANAK; Laki-Laki, Lahir Tanggal : 18 Maret 1996; (Umur : 23 Tahun) berdasar Akta Kelahiran Nomor : 1835/DK/1996. (bukti P.4), 2). NAMA ANAK; Perempuan, Lahir Tanggal : 21 Februari 1999 / Umur : 20 Tahun. berdasar Akta Kelahiran Nomor : 0261/R/1999. (bukti P.5), 3). NAMA ANAK; Laki-Laki, Lahir Tanggal : 5 Mei 2005 (Umur : 14 Tahun); berdasar Akta Kelahiran Nomor : 0771/R/2005. (bukti P.6), dan 4). NAMA ANAK; Perempuan, Lahir Tanggal : 7 April 2009 (Umur : 10 Tahun); berdasar Akta Kelahiran Nomor : 17235/DK/2009. (bukti P.7). Anak-anak tersebut termasuk dalam struktur keluarga dan menjadi tanggungan Penggugat dan Tergugat sebagaimana bukti P.3 dan P.8, oleh karena itu terhadap gugatan nafkah anak tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama NAMA ANAK; Laki-Laki, Lahir Tanggal : 18 Maret 1996; (Umur : 23 Tahun), menurut keterangan tambahan Penggugat telah menyelesaikan kuliahnya dan bekerja serabutan. Berdasarkan ketentuan pasal 140 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjelaskan “*kewajiban ayah untuk memberikan biaya hadlanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun*”, juncto Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan “*semua biaya hadlanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri 21 tahun*”. Majelis Hakim berpendirian bahwa anak

Putusan, Nomor 294/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 18 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama Penggugat dan Tergugat NAMA ANAK, umur 23 tahun 6 bulan, sudah dianggap dewasa dan mandiri, sehingga patut untuk dikeluarkan dari susunan keluarga yang menjadi tanggungan Tergugat. Oleh karena itu anak-anak yang menjadi tanggungan Tergugat untuk memberikan nafkah anak adalah 3 (tiga) orang, yaitu : 1). NAMA ANAK; Perempuan, Lahir Tanggal : 21 Februari 1999 / umur : 20 Tahun. 2). NAMA ANAK; Laki-Laki, Lahir Tanggal : 5 Mei 2005 (Umur : 14 Tahun), dan 3). NAMA ANAK; Perempuan, Lahir Tanggal : 7 April 2009 (Umur : 10 Tahun) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 (Daftar Penghasilan) Tergugat bulan Oktober 2018, penghasilan bersih Tergugat sejumlah Rp. 6.872.300,- (enam juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus rupiah), maka untuk menghukum nafkah anak yang dituntut oleh Penggugat, Majelis Hakim dengan mengacu pada PP Nomor 45 tahun 1990 adalah Tergugat dibebankan membayar nafkah anak setiap bulan 1/3 (seper tiga) dari gaji yang diperolehnya Rp. 6.872.300,- (enam juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus rupiah), sehingga yang harus dibayarkan terhadap nafkah anak tersebut sejumlah Rp. 2.290.000,00 (dua juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karenanya selanjutnya Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 3 orang anak tersebut setiap bulan sejumlah Rp. 2.290.000,00 (dua juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah kenaikan 10 % setiap tahunnya ;

Tentang Nafkah Madhiyah

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut nafkah lampau (madhiyah) selama 12 bulan, setiap bulan sejumlah Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), keseluruhannya sejumlah Rp. 14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) dengan disertai bukti mengenai gaji atau penghasilan Tergugat (P.9) serta saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan bahwa Tergugat yang bekerja sebagai anggota TNI-AL karena pekerjaannya sering mutasi, namun selama 1 tahun terakhir ini Tergugat tidak

Putusan, Nomor 294/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 19 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah pulang lagi ke rumah orang tua Penggugat yang merupakan tempat tinggal bersama serta tidak memberi nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa besaran nafkah perbulan Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut telah lazim selama ini diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dalam setiap bulannya;

Menimbang, bahwa *Al-Qur'an* dalam surat Al Tholak ayat 7 telah memberikan petunjuk yang secara tekstual berbunyi :

.Artinya : Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bagaimana pandangan ulama' dan bagaimana pula pandangan praktisi hukum terhadap nafkah madhiyah yang belum dibayar oleh suami ;

Menimbang, bahwa menurut Jumhur Ulama' "*nafkah yang belum dibayar oleh suami adalah menjadi kewajiban permanen bagi suami*". Sedangkan dalam kitab l'anatut Tholibin Juz IV halaman 85 disebutkan bahwa "*nafkah yang belum dibayar menjadi hutang suami*";

Menimbang, bahwa untuk menjamin hak-hak perempuan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, dan memperhatikan pula Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama, yang menegaskan bahwa "*untuk memberi perlindungan bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Pembagian gaji harus dalam amar secara declaratoir yang pelaksanaannya melalui instansi yang bersangkutan*", maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dibebani

Putusan, Nomor 294/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 20 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan nafkah madliyah (lampau) kepada Penggugat, yang mana tehnik pelaksanaannya dapat dilaksanakan langsung oleh instansi terkait melalui pemotongan gaji ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan yang telah dideskripsikan tersebut di atas, dengan merujuk kepada kebiasaan besaran nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dihukum untuk memberikan nafkah madliyah (lampau) kepada Penggugat selama 12 bulan x Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) = Rp. 14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah);

Tentang Harta Bersama

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat yang tercantum dalam petitum angka 5 dan 6 yang memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan 1 (satu) unit Rumah Tipe 54 dengan panjang : 15 m X lebar 8 m luas = 120 M2; terletak di Perum XXXXXXXXXXXX Baru Blok Q No.21, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXX, dengan batas-batas : Sebelah Utara : Rumah. P. Lutfi; Sebelah Timur : Rumah. P. Harun; Sebelah Selatan : Jalan Perumahan; Sebelah Barat : Rumah. P. Hayu; adalah sebagai harta bersama yang harus dibagi antara Penggugat dan Tergugat, dan menetapkan bagian masing-masing terhadap harta bersama adalah : $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian adalah hak Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian adalah hak Tergugat setelah dikurangi harta bawaan (hadiah) Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), maka Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 (Surat Pesanan Rumah) objek sengketa dipesan atas nama Tergugat (XXXXXXXXXXXX) dengan harga jual sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan uang muka sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun dalam bukti P.11 (Kwitansi Pembayaran Uang Muka Rumah) tertulis sejumlah Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), dengan jangka waktu angsuran selama 15 tahun

Putusan, Nomor 294/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 21 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2028), dengan angsuran setiap bulan sejumlah 1.200.000,00 sedangkan jatuh tempo kredit tanggal 30 Mei 2028 (sebagaimana bukti P.12). Berdasarkan bukti P.13 (Salinan Rekening Koran) milik Tergugat, angsuran tersebut telah dibayar oleh Tergugat sampai dengan bulan September 2020, angsuran pokok sejumlah Rp. 574.874,00 dan kewajiban bunga sejumlah Rp. 977.626,00 jumlah = Rp. 1.552.500,00 Dari penjelasan jangka waktu pelunasan tersebut, masih ada kewajiban Tergugat membayar angsuran kredit rumah tersebut selama 8 tahun (sampai tahun 2028), dengan demikian objek sengketa perkara a quo belum menjadi milik sempurna (*milik at-Tam*) Penggugat dan Tergugat. Memperhatikan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Nomor 400 K/Ag/2014 tanggal 29 September 2014, yang abstrak hukumnya menjelaskan "*bahwa status objek sengketa harta bersama yang dijadikan sebagai jaminan/agunan di Bank, sudah tidak lagi mutlak di bawah kekuasaan para pihak, objek tersebut belum waktunya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat, sehingga gugatan atas objek tersebut dinilai premature dan harus dinyatakan tidak dapat diterima*". Dalam kasus objek perkara a quo Penggugat dan dan Tergugat masih mempunyai kewajiban untuk membayar angsuran kredit perumahan tersebut sampai dengan tanggal 30 Mei 2028, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, gugatan mengenai harta bersama sebagaimana petitum angka 5 dan 6 patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

Putusan, Nomor 294/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 22 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama : 1). NAMA ANAK, Perempuan, Lahir Tanggal : 21 Februari 1999 / umur : 20 Tahun. 2). NAMA ANAK; Laki-Laki, Lahir Tanggal : 5 Mei 2005 (umur : 14 Tahun), dan 3). NAMA ANAK; Perempuan, Lahir Tanggal : 7 April 2009 (umur : 10 Tahun) setiap bulan sejumlah Rp. 2.290.000,00 (dua juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) sampai anak-anak tersebut berusia 21 tahun atau dewasa/mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan kenaikan 10 % setiap tahunnya ;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah madliyah (lampau) selama 12 bulan x Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sejumlah Rp. 14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah);
5. Menyatakan gugatan selain dan selebihnya tidak dapat diterima (***Niet ontvankelijk verklaard***);
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.282.500,00 (satu juta dua ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan 10 Rabi'ul Awal 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. MUHSIN, M.H. dan Dra. Hj. LAILA NURHAYATI, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 27 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Awal 1442 Hijriah, oleh Ketua Majelis, didampingi hakim anggota tersebut, dibantu RAHMAD PUJIRAHARJA, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan diluar hadirnya Tergugat.

Putusan, Nomor 294/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 23 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Drs. H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.,M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. MUHSIN, M.H.

Dra. Hj. LAILA NURHAYATI, M.H.

Panitera Pengganti,

RAHMAD PUJIRAHARJA, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	: Rp.	51.500,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	1.165.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan I	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,00

Jumlah Rp. 1.282.500,00

(satu juta dua ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

Putusan, Nomor 294/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 24 dari 24 hal.